



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K**

**SURAT KEPUTUSAN**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

**NOMOR 188/259/ SK/426.12/1994**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT WAKIL KEPALA UNIT USAHA  
NV. SUKOMORO PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

---

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

**MENIMBANG** : bahwa berhubung Saudara Drs. Soedarsono tenaganya dibutuhkan sepenuhnya pada Kantor Bappeda Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, maka perlu untuk memberhentikan dengan hormat dari jabatan Wakil Kepala Unit Usaha NV. Sukomoro Perusahaan Daerah Aneka Usaha yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

**MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;  
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;  
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang pernyataan tidak berlakunya berbagai Undang-undang dan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1983 tentang Pedoman Kerjasama antara Perusahaan dan Pihak Ketiga;  
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah;  
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1985 tentang Cara Pengawasan Umum atas jalannya Pemerin-

tahan di Daerah dan Pelaksanaan tugas Departemen Dalam Negeri;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 169 Tahun 1962 juncto Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 2 Tahun 1984 juncto Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 6 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah;
9. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 080 Tahun 1988 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
10. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 180 Tahun 1988 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Unit dan Wakil Kepala Unit Perhotelan, Percetakan dan Perkebunan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
11. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 192 Tahun 1992 tentang Susunan Personalia Badan Pengawas Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

#### M E M U T U S K A N

MENETAPKAN,

PERTAMA

- : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Drs. Soedarsono dari jabatan Wakil Kepala Unit NV. Sukomoro Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, dengan ucapan terima kasih dan penghargaan atas jasa-jasanya selama mengabdikan diri demi kemajuan Perusahaan Daerah.

KEDUA

- : Dengan berlakunya Surat Keputusan ini maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 180 Tahun 1988 masih tetap berlaku kecuali terhadap pengangkatan Sdr. Drs. Soedarsono sebagai Wakil Kepala Unit NV. Sukomoro Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

KETIGA

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

PETIKAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : NGANJUK

TANGGAL : 16 AGUSTUS 1994

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
NGANJUK

Drs. SOETRISNO R.

SALINAN Surat Keputusan ini  
disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah  
Tingkat I Jawa Timur;  
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah  
III Kediri;  
3. Sdr. Anggota Muspida Kabupaten  
Dati II Nganjuk;  
4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten  
Dati II Nganjuk;  
5. Sdr. Kepala Itwilkab Dati  
II Nganjuk;  
6. Sdr. Kepala Bagian Hukum  
Setwilda Tingkat II  
Nganjuk;  
7. Sdr. Kepala Bagian Perekonomian  
Setwilda Tingkat II Nganjuk;  
8. Sdr. Ketua Badan Pengawas  
Perusahaan Daerah -  
( BPPD ) Kabupaten Dati II  
Nganjuk.

